



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan tugas Urusan Pemerintah yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi yang berada di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam Pembentukan Perangkat Daerah harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan
- e. Badan

BAB IV

TIPELOGI DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Tipologi dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh 3 (tiga) Asisten dalam menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan

pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, yang terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan:
 - a) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b) Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Biro Hukum,
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan:
 - a) Biro Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa,
3. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan:
 - a) Biro Organisasi;
 - b) Biro Umum; dan
 - c) Biro Administrasi Pimpinan,
- b. Sekretariat DPRD Tipe C dipimpin oleh Sekretaris DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B dipimpin oleh Inspektur, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
 5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketertarikan dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

10. Dinas Perhubungan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, dipimpin oleh Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, dipimpin oleh Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 19. Dinas Kebudayaan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
 20. Dinas Pariwisata Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
 21. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
 22. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral,
- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;

4. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan;
6. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang perbatasan;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang bidang bencana; dan
9. Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 9, berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Badan Penghubung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah dengan jabatan administrator setingkat Eselon III.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPT dinas Daerah pada dinas pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal.
- (2) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat rumah sakit umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

- (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT pada Dinas dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 10

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kelautan dan Perikanan;
 - c. Kehutanan; dan
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral,dapat dibentuk cabang dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi.
- (3) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli Gubernur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Gubernur ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 14

UPT dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Gubernur tentang UPT dan Rumah Sakit Umum Daerah yang baru ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Desember Tahun 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) ditetapkan paling lama bulan Desember tahun 2022.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan atau menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Oktober 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Oktober 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ZAMIDI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 4-193/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam perkembangannya, terjadi perubahan-perubahan regulasi diantaranya yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Melalui perubahan regulasi tersebut, terdapat perubahan yang bersifat fundamental menyangkut keberadaan rumah sakit umum Daerah.

Pengaturan rumah sakit umum Daerah yang diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 maka perlu adanya penyesuaian khususnya menyangkut tata kelola rumah sakit sebagai unit khusus yang bersifat otonom baik dalam pengelolaan pelayanan maupun dalam hal pengelolaan keuangan, barang milik daerah maupun dalam bidang kepegawaian.

Disamping diperlukan adanya penyesuaian terkait perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, terdapat Perangkat Daerah yang sebelumnya belum memiliki dasar pelaksanaan urusan pemerintahan seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian didalam Peraturan Daerah menjadi Badan Daerah Provinsi.

Begitu juga terdapatnya beberapa regulasi yang baru diantaranya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan beberapa peraturan lainnya. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar didalam pembentukan Perangkat Daerah yang baru seperti Badan Pengelola Perbatasan Daerah maupun penyesuaian Tipelogi Perangkat Daerah, Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah baru serta pemisahan beberapa urusan / fungsi penunjang yang sebelumnya berada dalam 1 (satu) Perangkat Daerah menjadi 2 (dua) Perangkat Daerah sehingga dengan demikian diharapkan akan meningkatkan efektivitas kerja pada Perangkat Daerah tersebut.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan penyempurnaan dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, diantaranya yaitu:

- a. Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
- b. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengharuskan terbentuknya Dinas tersendiri yang bersifat mandiri dalam melaksanakan urusan pemadam kebakaran. Namun kondisi geografis maupun beban kerja urusan pemadam kebakaran yang tidak begitu besar di Provinsi Kepulauan Riau tidak efektif untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibentuk tersendiri, maka dilakukan penggabungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pertimbangan kesamaan tugas dan fungsi;
- c. Terdapatnya penyesuaian regulasi, hasil analisa dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh perangkat Daerah, yang meliputi pembentukan perangkat daerah baru, perubahan tipelogi, perubahan nomenklatur dan pemisahan perangkat daerah;
- d. Materi penyempurnaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang cukup banyak sehingga tidak cukup dilakukan hanya melalui perubahan, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan mengganti dengan Peraturan Daerah ini.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maupun sesuai perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 serta Peraturan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, tipelogi, pembentukan unit pelaksana teknis dan Rumah

Sakit Umum Daerah, pembentukan cabang dinas, staf ahli, pejabat perangkat daerah, serta pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 55